

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perilaku ekonomi berasumsi bahwa individu, dengan keinginan dan kendala mereka, dapat membuat pilihan yang rasional. Orang yang rasional mampu mengendalikan diri dan tidak dipengaruhi oleh emosi serta faktor luar. Oleh karena itu, mereka memahami apa yang paling baik untuk diri mereka sendiri. Pengertian perilaku ekonomi mencakup psikologi dan ekonomi untuk menjelaskan mengapa individu kadang-kadang mengambil keputusan yang tidak rasional. Definisi perilaku ekonomi secara tepat fokus pada cara manusia memutuskan untuk memilih a atau b (Rahmi, Sani dan Wulandari, 2019).

Pengambilan keputusan rasional merupakan suatu model pengambilan keputusan yang menunjukkan cara individu seharusnya bertindak untuk mencapai hasil yang optimal (Robbins, 2007). Perilaku dan faktor-faktor yang membentuknya tidak bisa dipisahkan. Ada sejumlah faktor yang memengaruhi perilaku keputusan ekonomi individu, antara lain; pengaruh lingkungan yang mencakup budaya, kelas sosial, pengaruh pribadi, situasi, dan sikap; perbedaan individu yang signifikan terdiri dari sumber daya individu, motivasi, keterlibatan, pengetahuan, sikap, kepribadian, serta gaya hidup dan demografi; proses psikologi dasar mencakup pengolahan informasi, pembelajaran, serta perubahan perilaku dan sikap (Engel, Blackwell dan Miniard, 1995). Sedangkan menurut Daniel Mcfadden menyatakan bahwa perilaku dipengaruhi oleh *affect* (pengaruh), *attitude* (sikap), *motive* (tujuan) dan *preference* (pilihan) (McFadden, 1998).

Kajian perilaku ekonomi tentunya selaras dengan ilmu ekonomi yang merupakan disiplin atau kajian yang menyelidiki kegiatan manusia dalam kehidupan kesehariannya. Ilmu ekonomi bertujuan untuk memperoleh pengetahuan mengenai dunia perekonomian, menganalisis kondisi sekitar, dan menerapkan keahlian pada isu-isu ekonomi, meningkatkan pola pikir yang mendukung pengambilan keputusan, memahami perilaku sosial, serta mengkaji masalah-masalah global.

Ekonomi memiliki berbagai cabang seperti ekonomi moneter, ekonomi politik, ekonomi industri, ekonomi regional, ekonomi internasional, ekonomi sumber daya alam, ekonomi sumber daya manusia, serta ekonomi syariah. Dalam konteks ilmu ini, Eeng Ahman dan Yana Rohmana menyebutkan bahwa arti mempelajari ekonomi yaitu mengkaji perilaku atau tindakan yang berkaitan dengan ekonomi. Tindakan ekonomi merupakan sebuah langkah dalam memilih bermacam opsi yang memberikan hasil terbaik (Ahman dan Rohmana, 2019). Dalam konteks ilmu ekonomi syariah khususnya perilaku *ta'awun* (tolong-menolong) dalam konteks ekonomi zakat berupa perilaku berzakat untuk menolong mustahik secara tepat. Sementara perilaku ekonomi dalam konteks kearifan lokal berupa perilaku dalam melaksanakan utang piutang berupa praktik *pagang gadai* dalam rangka menolong dengan meminjamkan uang untuk keperluan tertentu dan perilaku *bahambauan* dalam rangka menolong yang kemalangan atau kesusahan yang diperkuat dengan kebijakan publik relevan.

Ekonomi *ta'awun* atau tolong-menolong yang berakar pada prinsip saling membantu dapat diamati dari sudut pandang ekonomi zakat, ekonomi adat, dan kebijakan publik saat bencana. Zakat, sebagai instrumen ekonomi Islam, berfungsi untuk menolong kaum *dhuafa* dan masyarakat yang membutuhkan, sejalan dengan semangat *ta'awun*. Ekonomi adat, yang mencerminkan praktik ekonomi lokal, sering kali memiliki sistem kerjasama dan saling mendukung dalam menghadapi tantangan, termasuk menolong seseorang atau kaum yang kesulitan ekonomi. Dalam konteks kebijakan publik perilaku *ta'awun* sangat penting untuk membantu pemulihan ekonomi dan sosial bagi masyarakat yang terkena dampak bencana atau musibah dengan sinergi antara pemerintah, masyarakat, dan pihak terkait lainnya.

Ketiga perilaku ekonomi *ta'awun* atau tolong-menolong tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut. *Pertama*, perilaku tolong-menolong dalam bentuk *bazakaik* atau berzakat. Perilaku ini sudah dikenal di komunitas masyarakat adat Minangkabau. Dalam konteks adat berzakat melalui amil bukan sesuatu yang baru. Sistem ini sudah dikenal sejak lama yang tercermin dari pembagian kerja pada masyarakat surau di Minangkabau seperti *imam*, *khatib*, *bilal*, *amil*, dan *jama'ah*.

(Salmadanis dan Samad, 2002). Bagian dari struktur berupa amil mengindikasikan bahwa perilaku berzakat melalui amil sudah familiar sebagai perilaku tolong-menolong pada Masyarakat adat Minangkabau. Dalam konteks agama, kewajiban berzakat ini berlandaskan kalimat yang terdapat dalam Alquran surah At Taubah ayat 103 yaitu *وَلَا يَنْهَا* yang berarti ambillah. Kalimat yang menggunakan *fi'l amar* ini memiliki makna perintah. Dalam kaidah *ushul fiqh* dinyatakan, asal dari sebuah perintah adalah wajib kecuali ada dalil-dalil yang mengalihkan (Amidi, 1984). Zakat juga merupakan wujud perilaku bertanggungjawab dari umat Islam untuk tolong-menolong antar sesama (Rozalinda, 2014). Selain itu, perilaku ekonomi dengan berzakat melalui amil merupakan salah satu upaya mewujudkan kemaslahatan yang optimal seperti yang telah dicontohkan oleh Rasulullah SAW. Seperti yang diungkapkan oleh Didin Hafidhuddin dalam (Haharab, 2016) berdasarkan ketentuan dalam Alquran dan Sunnah penunaian zakat tidaklah dilaksanakan dengan pembayaran langsung dari muzaki kepada mustahik melainkan melalui pihak penghubung yang dinamakan amil.

Dengan demikian dapat dinyatakan bahwa dengan berzakat tanpa melalui amil atau secara langsung maka kemaslahatan optimal sulit tercapai. Hal ini sesuai dengan penelitian Hamzah dan Muammar Hasri yang mengemukakan hasil diantaranya dalam konsepsi maslahat terhadap perilaku menyalurkan zakat secara langsung kepada mustahik (tanpa melalui amil), tidak kontributif dan tidak produktif karena tidak terencana dengan baik (Hamzah dan Hasri, 2021). Walaupun demikian, berdasarkan survey awal melalui wawancara dengan beberapa informan A, dkk. Pada 29-30 Mei 2024 diperoleh informasi bahwa pada sebagian masyarakat Minangkabau masih terdapat sejumlah perilaku pembayaran zakat secara langsung kepada mustahik dengan teknis yang bervariasi. Hal ini disebabkan oleh pemahaman keutamaan berzakat secara langsung yang berasal dari diri mereka sendiri atau pengaruh para ustaz yang berpemahaman demikian (A, dkk., wawancara, 29-30 Mei 2024).

Perilaku ekonomi dalam berzakat yaitu perilaku muzaki dalam memaksimalkan manfaat zakat yang ditunaikan. Hal ini sesuai dengan pendapat

Robins tentang perilaku yang berorientasi optimalisasi hasil. Hal ini juga dikuatkan dengan pernyataan Eeng Ahman dan Yana Rohmana yaitu perilaku atau tindakan ekonomi ialah suatu tindakan dalam memilih berbagai opsi yang memberikan hasil yang terbaik. Jika perilaku ekonomi ini dimaknai dengan perilaku atau keputusan berzakat melalui amil zakat maka dapat dinyatakan bahwa keputusan rasional muzaki dalam menunaikan zakat melalui amil menggambarkan bagaimana para muzaki berperilaku untuk memaksimalkan hasil atau nilai manfaat terbaik dari zakat yang ditunaikan. Hal ini dikuatkan dengan pernyataan bahwa masyarakat Islami meregulasi perilaku orang dengan serangkaian nilai tertentu, misalnya mana perilaku yang cenderung mendatangkan kemaslahatan yang besar. Nilai tersebut memengaruhi perilaku ekonomi seseorang. Oleh karena itu, dengan berperilaku tolong-menolong dalam bentuk berzakat melalui amil diharapkan mendatangkan nilai manfaat zakat yang lebih maksimal untuk mengentaskan kemiskinan dari pada menyalurkan langsung kepada mustahik.

Dengan demikian dapat dinyatakan tujuan berzakat kepada amil yaitu untuk memperoleh nilai manfaat yang optimal untuk menolong yang membutuhkan. Tujuan dan faktor penyebab memiliki hubungan yang erat. Di balik tujuan perilaku berzakat melalui amil terdapat sejumlah faktor yang memengaruhinya. Sebagaimana yang diungkapkan sebelumnya oleh Engel, Blackwell, dan Miniard yaitu faktor-faktor yang membentuk perilaku proses keputusan ekonomi individu sebagai berikut; pengaruh lingkungan yang terdiri dari budaya, kelas sosial, pengaruh pribadi, sikap dan situasi (Engel, Blackwell dan Miniard, 1995). Hal tersebut dikuatkan oleh Daniel Mcfadden, perilaku dipengaruhi oleh *affect* (pengaruh), *attitude* (sikap), *motive* (tujuan) dan *preference* (pilihan) (McFadden, 1998). Oleh karena itu, dalam penelitian perilaku berzakat difokuskan kepada faktor-faktor yang mempengaruhi perilaku berzakat melalui amil. Kajian faktor yang mempengaruhi perilaku berzakat melalui lembaga atau Organisasi Pengelola Zakat (OPZ) menarik untuk diteliti secara mendalam. Mengingat bahwa dalam karakteristik Masyarakat Minangkabau tidak asing lagi dengan keberadaan amil, selain itu saat ini pengelolaan zakat sudah memiliki payung hukum berupa Undang-

undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat dan sejumlah turunan dari peraturan tersebut.

Spirit optimalisasi pengelolaan zakat melalui amil tertuang dalam Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2014 tentang Optimalisasi Pengumpulan Zakat di Kementerian/Lembaga, Sekretariat Jenderal Lembaga Negara, Sekretariat Jenderal Komisi Negara, Pemerintah Daerah, Badan Usaha Milik Negara, dan Badan Usaha Milik Daerah melalui Badan Amil Zakat Nasional. Regulasi ini pada dasarnya untuk memaksimalkan pengumpulan dan penyaluran zakat guna mewujudkan kesejahteraan mustahik. Untuk mewujudkan pengelolaan zakat yang baik oleh amil diperlukan masukan dari berbagai pihak diantaranya para peneliti. Dengan demikian kajian ini diharapkan berkontribusi terhadap lembaga dalam menyusun strategi optimalisasi pengumpulan zakat dan mengidentifikasi faktor apa saja yang perlu diperhatikan untuk mewujudkan perilaku atau keputusan berzakat masyarakat di Sumatera Barat melalui lembaga atau amil.

Sedangkan perilaku ekonomi tolong-menolong yang kedua yaitu perilaku dalam melaksanakan utang piutang berupa praktik *pagang gadai*. Perilaku tolong-menolong ini selaras seperti yang dinyatakan oleh Anggraini dalam penelitiannya, bahwa pelaksanaan *pagang gadai* di Sumatera Barat dilakukan atas dasar tolong-menolong antar sesama manusia dalam memenuhi kebutuhan hidupnya (Anggraini, 2021).

Implementasi *pagang gadai* pada masyarakat adat Minangkabau berupa perjanjian pinjam meminjam disertai penyerahan jaminan oleh si peminjam kepada yang memberikan pinjaman (pemegang gadai), selagi hutang tersebut belum dilunasi maka barang jaminan akan tetap dalam penguasaan yang memberikan pinjaman (pemegang gadai). Ekonomi adat atau kearifan lokal ini muncul di pusaran prinsip kepemilikan tanah yang bersifat komunal dalam komunitas adat matrilineal Minangkabau yang menyatakan bahwa tanah milik komunal merupakan tanah yang tidak dikuasai atau dipunyai secara perseorangan dan tidak boleh diperjualbelikan. Sehingga transaksi ekonomi adat kearifan lokal *pagang gadai* ini muncul dari sebuah perjanjian yang berfungsi sosial sifatnya membantu atau

tolong-menolong. Hal ini disebabkan karena kebanyakan orang yang menggadaikan dan penerima gadai yaitu orang yang sesuku, sekaum, dan yang lebih jauh dari itu yakni senagari. Selain itu, secara historis Islam masuk ke komunitas masyarakat adat Minangkabau di saat tradisi ekonomi adat *pagang gadai* sudah menjadi kebiasaan secara turun-temurun masyarakatnya. Walaupun demikian, dalam beberapa perspektif, tradisi ekonomi *pagang gadai* ini ada pertentangan dengan apa yang sudah diatur oleh hukum Islam (Hasneni, 2015).

Islam mendorong umatnya supaya hidup saling tolong-menolong, orang kaya menolong orang miskin dan orang mampu harus menolong orang kurang mampu. Wujud dari tolong-menolong tersebut dapat berbentuk pemberian maupun pinjaman. Perilaku menolong yang berbentuk pinjaman, Islam menjaga kepentingan kreditur, jangan sampai beliau dirugikan. Oleh karena itu, beliau boleh meminta barang dari debitur sebagai jaminan terhadap utangnya. Sehingga saat debitur tersebut belum mampu untuk melunasi utangnya sampai waktu yang telah ditentukan, maka barang jaminan diperbolehkan untuk dijual oleh kreditur. Konsep tersebut dalam fikih *muamalah* disebut juga *rahn* atau *gadai* (Hadi, 2003).

Perilaku ekonomi menggadai idealnya dirasakan manfaatnya secara komunal bukan individual. Hal ini beririsan dengan motif atau alasan seseorang menggadai. Keputusan ekonomi menggadai maupun menerima *gadai* tentu akan berdampak pada perekonomian penggadai maupun penerima *gadai* baik positif maupun negatif. Oleh karena itu, idealnya harus dipikirkan matang-matang dalam membuat keputusan ekonomi ini. Keberadaan tradisi ini secara turun menurun hingga sekarang memotivasi peneliti untuk melakukan penelitian terkait faktor atau motif apa saja yang mendasari masyarakat menggadai? dan apa dampak ekonomi dari perilaku ini? Secara spesifik kajian perilaku diarahkan untuk meneliti si penggadai. Perkembangan zaman disinyalir akan mempengaruhi faktor yang mendasari perilaku menggadai dari seseorang yang terlibat transaksi ekonomi *pagang gadai*. Alasan menggadai ini tentunya sudah ada aturan adat pada masyarakat yang nota bene menganut sistem *Adat Basandi Syara'* (ABS), *Syara'*

Basandi Kitabullah (SBK). Untuk lebih detailnya diperlukan penelitian terkait hal tersebut.

Selanjutnya perilaku ekonomi tolong-menolong yang ketiga yaitu perilaku gotong royong. Menurut KBBI, gotong royong yaitu kegiatan bekerja bersama-sama, tolong-menolong, dan bantu-membantu (KBBI, 2025). Menurut Koentjaraningrat, gotong royong ialah sebuah aktifitas penggerahan tenaga tanpa meminta bayaran demi sebuah tujuan yang berguna untuk kalangan umum atau pemerintah (Koentjaraningrat, 1990). Optimalisasi gotong royong dapat diraih secara efektif melalui kebijakan publik yang terencana dan terstruktur. Perilaku gotong royong baik dalam konteks suka maupun duka (musibah atau bencana). Perilaku gotong royong dapat dilihat pada kebijakan publik Pemerintah dan Organisasi, terutama saat terjadinya bencana. Indonesia memiliki wilayah dengan potensi bencana beragam. Jika ditilik dari beberapa tahun terakhir ini dampak kerusakan akibat bencana terbilang cukup tinggi salah satunya menyangkut ke aspek ekonomi masyarakat. Belum optimalnya mitigasi dan upaya pascabencana berkontribusi terhadap kondisi perekonomian masyarakat terdampak. Kondisi ini mengharapkan negara untuk selalu berupaya menciptakan kondisi yang stabil baik bagi kelompok rentan maupun masyarakat umum lainnya. Dalam rangka menyikapi kecenderungan tersebut, pihak terkait harus melakukan penguatan paradigma manajemen penanggulangan bencana dan pembangunan sektor ekonomi secara bergotong royong dengan kebijakan yang tepat (Muharja, 2019).

Wilayah Provinsi Sumatera Barat merupakan daerah dengan berbagai potensi bencana. Adapun potensi bencana tersebut seperti gempa bumi, erupsi gunung berapi, banjir bandang, tanah longsor, dan sebagainya. Termasuk salah satu bencana skala besar berupa galodo atau banjir bandang pada 11 Mei 2024. Galodo memporak-porandakan beberapa daerah Kabupaten/ Kota di Sumatera Barat. Peristiwa ini juga berdampak pada ekonomi, utamanya ekonomi masyarakat sekitar daerah bencana seperti Kabupaten Tanah Datar, Kabupaten Agam, Kabupaten Padang Pariaman, dan Kota Padang Panjang. Pada saat bencana dan pascabencana

sejumlah pihak turut bergotong royong atau bahu-membahu sesuai dengan kapasitasnya untuk menolong masyarakat terdampak.

Tradisi masyarakat Minangkabau Sumatera Barat diantaranya berupa gotong royong atau bahu-membahu. Masyarakat adat di daerah Sumatera Barat, khususnya masyarakat Minangkabau, telah lama melaksanakan perilaku bergotong royong dalam menghadapi musibah atau bencana. Ketika terjadi bencana, masyarakat segera berkumpul guna membantu satu sama lain, berupa evakuasi, penyediaan logistik, pemulihan pascabencana, dan sebagainya. Sebagaimana yang diungkapkan oleh Bhebhe, dkk yaitu nilai-nilai kebersamaan dan solidaritas ini memperkuat kemampuan masyarakat dalam menghadapi tantangan sosial, ekonomi, hingga situasi bencana alam (Bhebhe dkk., 2025). Hal ini selaras dengan filosofi adat Minangkabau, yaitu *ringan samo dijinjang* (tenteng), *barek samo dipikua* (pikul). Di samping itu, perilaku ini juga sesuai dengan filosofi lainnya "*kaba baiak baimbauan, kaba buruak bahambauan*". Biasanya pada aktifitas *alek baiak* atau *alek buruak*. *Alek baik* adalah acara pesta, sedangkan *alek buruak* yaitu acara duka atau kemalangan, musibah maupun bencana yang terjadi di tengah masyarakat. Baik *alek baiak* maupun *alek buruak* dilaksanakan secara gotong royong dengan prinsip tolong-menolong.

Prinsip tolong-menolong yang diikat dengan kebijakan publik yang tepat ini sangat membantu dalam pemulihan daerah pascabencana galodo ini. Hal ini tertuang dalam pernyataan yang disampaikan oleh Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tanah Datar yaitu gotong royong, solidaritas, dan semangat kebersamaan menjadi energi utama untuk bangkit kembali. Segenap elemen masyarakat turut berpartisipasi dalam bencana galodo ini (Dinas Komunikasi dan Informatika, 2025). Kerugian ekonomi akibat bencana alam galodo ini berupa: kehancuran aset, gagal panen, biaya rekonstruksi, kehilangan pekerjaan, dan sebagainya. Bencana juga telah memengaruhi masyarakat secara psikologis dan emosional. Kondisi tersebut mendorong mereka untuk berpikir, bertindak, dan mengubah cara mereka mengambil keputusan, termasuk keputusan ekonomi di saat bencana.

Bericara bencana dan kebijakan publik dalam menanggulangi bencana, paling tidak ada tiga tahapan manajemen bencana yaitu pra bencana, saat bencana, dan pascabencana (Harijoko dkk., 2024). Banyak pihak yang sudah berkontribusi dalam penanggulangan bencana galodo di Kabupaten Tanah Datar ini. Sekaitan dengan hal tersebut, *novelty* pada penelitian kebijakan publik terkait kebencanaan ini diarahkan pada lingkup saat bencana dan pascabencana dengan mengkaji kebijakan publik Pemerintah Kabupaten Tanah Datar dalam merelokasi warganya yang terdampak ke daerah yang representatif secara gotong royong. *Novelty* lainnya yaitu penelitian ini dikoneksikan dengan kajian *maslahah*, mengingat *maslahah* (kemaslahatan atau manfaat) yang merupakan tujuan utama dari seluruh syariat Islam, termasuk dalam aspek kebijakan ekonomi atau kebijakan publik. Tujuannya dapat mengedukasi masyarakat tentang pentingnya mematuhi kebijakan ekonomi Pemerintah dalam rangka mewujudkan kemaslahatan bersama. Selain itu, kebijakan publik lainnya yaitu kebijakan Organisasi Pengelola Zakat untuk menolong para mustahik secara bergotong royong dalam penanggulangan bencana hingga memulihkan ekonomi pascabencana.

Berdasarkan latar belakang masalah tersebut maka peneliti tertarik untuk meneliti ketiga cabang ilmu ekonomi tersebut dengan meramunya pada sebuah disertasi berjudul “Analisis Perilaku Ekonomi *Ta’awun* pada Masyarakat Minangkabau Sumatera Barat: Perspektif Ekonomi Zakat, Ekonomi Adat, dan Kebijakan Publik”

B. Pengaruh Sikap Hukum, Norma Subjektif, dan Persepsi Hukum terhadap Minat dan Perilaku Berzakat Melalui Lembaga Resmi pada Masyarakat Minangkabau Sumatera Barat

Penelitian ini membahas perilaku ekonomi masyarakat Sumatera Barat dalam berzakat ke lembaga resmi. Terdapat *research gap* antara keberadaan Organisasi Pengelola Zakat (OPZ) dengan masih rendahnya minat masyarakat menyalurkan zakat melalui lembaga yang diatur undang-undang. Tujuan penelitian adalah menganalisis pengaruh sikap hukum, norma subjektif, dan persepsi hukum terhadap minat serta perilaku berzakat di lembaga resmi. Penelitian lapangan ini

menggunakan pendekatan kuantitatif dengan SMARTPLS 3, pengumpulan data melalui kuesioner dan dokumentasi. Populasi penelitian mencakup seluruh muzaki non-ASN di Sumatera Barat, sampel diambil dengan teknik *cluster random sampling* pada empat wilayah menggunakan rumus Lemeshow. Analisis dilakukan secara deskriptif dan mediasi (jalur). Hasil penelitian menunjukkan, sikap hukum tidak berpengaruh terhadap minat berzakat melalui lembaga resmi, norma subjektif berpengaruh terhadap minat berzakat, persepsi hukum berpengaruh terhadap minat berzakat, persepsi hukum berpengaruh terhadap perilaku berzakat, dan minat berpengaruh terhadap perilaku berzakat melalui lembaga resmi.

C. Motif Perilaku Menggadai pada Transaksi Ekonomi Adat *Pagang Gadai* Masyarakat Minangkabau

Dalam masyarakat Minangkabau, salah satu perilaku ekonomi adat yaitu menggadai, berupa transaksi *pagang gadai*. Berdasarkan ketentuan adat Minangkabau, terdapat sejumlah alasan gadai dibolehkannya yakni: *rumah gadang katirisan, gadih gadang atau jando indak balaki, mayik tabujua di tangah rumah, dan mambangkik batang tarandam*. Namun, seiring perkembangan zaman disinyalir ada pergeseran motif tersebut di sebagian kalangan masyarakat. Hal ini menarik untuk diteliti terkait motif perilaku ekonomi menggadai yang mereka lakukan. Jenis penelitian ini yaitu lapangan dengan pendekatan kualitatif. Teknik pengumpulan data melalui wawancara. Responden diwawancarai dengan teknik *snowball sampling* di lokasi penelitian. Teknik analisis data mengikuti metode yang dijelaskan oleh Miles dan Huberman yaitu reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Temuan penelitian mengungkapkan bahwa saat ini ditemukan beberapa sebab menggadaikan sawah atau lahan *pusako tinggi* untuk biaya pendidikan, modal usaha, biaya renovasi rumah, tanpa alasan, dan kebutuhan mendesak lainnya seperti biaya berobat anggota keluarga, kesulitan ekonomi, membayar hutang bank, biaya transportasi ke luar daerah, tidak ingin meminta-minta ke orang lain, dan sebagainya.

D. Dampak Ekonomi Perilaku *Menggadai* pada Transaksi Ekonomi Adat *Pagang Gadai* Masyarakat Minangkabau

Dalam tradisi ekonomi adat masyarakat Minangkabau terdapat transaksi *salang manyalang* untuk menolong kebutuhan dana cepat bagi *penyalang*. Namun, jika terdapat kendala dalam melakukan transaksi *salang manyalang*, maka alternatif lain yaitu *pagang gadai*. Kebutuhan tertentu yang harus segera dipenuhi oleh penggadai diduga membuat mereka cenderung mengabaikan ketentuan adat terkait kebolehan menggadai dan tidak lagi memikirkan dampak jangka panjang yang ditimbulkan. Oleh karena itu, perlu diketahui dampak ekonominya dengan melakukan penelitian kepada penggadai atau ahli warisnya. Jenis penelitian ini yaitu penelitian lapangan dengan pendekatan kualitatif. Teknik pengumpulan data melalui wawancara, responden diwawancarai dengan teknik *snowball sampling*. Teknik analisis data menggunakan teknik yang dikemukakan oleh Miles dan Huberman yaitu reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian mengemukakan bahwa praktik *pagang gadai* secara jangka pendek yaitu untuk tolong-menolong kesulitan ekonomi salah satu pihak yang membutuhkan dana segera. Sedangkan dalam jangka panjang *pagang gadai* menimbulkan persoalan ekonomi di kalangan penggadai dan cenderung menimbulkan sengketa di kemudian hari. Berdasarkan penelitian yang dilakukan dapat diuraikan bahwa mayoritas 94,12 % narasumber kesulitan ekonomi setelah menggadai, 2,35 % ekonomi mereka biasa-biasa saja, 1,18 % tidak berdampak kepada mereka, sedangkan 2,35 % lainnya stabil disebabkan oleh adanya sumber pendapatan lain seperti PNS dan berdagang.

E. Kemaslahatan Sosial Ekonomi dalam Kebijakan Relokasi Korban Bencana Alam di Kabupaten Tanah Datar: Analisis Perspektif *al-Kulliyat al-Khamsah*

Penelitian ini mengevaluasi kebijakan relokasi Pemerintah Kabupaten Tanah Datar melalui paradigma optimalisasi maslahah. *Research gap* utama terletak pada persistensi implementasi kebijakan di tengah hambatan instabilitas psikologis penyintas, keterbatasan kapasitas fiskal daerah, dan kebijakan kontraksi anggaran nasional. Dalam kondisi tersebut, kebijakan relokasi diposisikan sebagai prioritas

strategis untuk mengantisipasi kerugian ekonomi sistemik. Secara metodologis, studi lapangan kualitatif ini menghimpun data melalui wawancara dan dokumentasi. Penentuan informan menggunakan teknik *purposive-accidental sampling* untuk menjaga akurasi data di wilayah yang mengalami disrupsi demografis. Analisis data dioperasikan melalui model Miles dan Huberman, serta divalidasi dengan triangulasi sumber. Hasil studi menyimpulkan bahwa relokasi terpadu merupakan instrumen pemulihan ekonomi berbasis sinergi modal sosial. Secara substantif, kebijakan ini berorientasi *ta'awun* dan merepresentasikan implementasi *maqasid al-shari'ah* dalam memproteksi *al-kulliyat al-khamsah* (agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta). Kebijakan ini bukan sekadar pemindahan lokus residensial, melainkan strategi keadilan distributif untuk menjamin keberlanjutan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat.

F. Kebijakan Organisasi Pengelola Zakat dalam Penanggulangan Bencana Galodo di Kabupaten Tanah Datar: Analisis Berdasarkan Fase Bencana dan Perilaku Gotong Royong

Salah satu lembaga yang terlibat gotong royong dalam menolong warga terdampak bencana yaitu OPZ. Kebijakan OPZ terlihat pada sejumlah implementasi program bidang kebencanaan dengan kegiatan gotong royong menolong warga dalam aspek sosial ekonomi. Kegelisahan akademik peneliti muncul berkenaan dengan implementasi kebijakan penanggulangan bencana yang dilakukan OPZ mulai dari awal bencana terjadi hingga fase pemulihan. Hal ini membuat peneliti tertarik untuk mengidentifikasi perilaku gotong royong yang dilakukan oleh OPZ secara komprehensif. Penelitian ini merupakan penelitian lapangan dengan pendekatan kualitatif. Teknik pengumpulan data meliputi wawancara dan dokumentasi. Wawancara dengan teknik *snowball sampling* dilakukan kepada Wali Nagari, masyarakat terdampak, dan pihak lainnya. Teknik analisis data, menggunakan teknik yang dikemukakan Miles dan Huberman, meliputi reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kebijakan OPZ dengan mengerahkan relawannya bergotong royong saat

terjadi bencana diantaranya seperti pembersihan material bencana, penerimaan dan penyaluran logistik kepada masyarakat terdampak, pemuliharaan trauma, pembangunan infrastruktur darurat, dan penyediaan air bersih. Selain itu, OPZ juga melakukan sinergi dengan pihak terkait dalam memulihkan perekonomian masyarakat terdampak melalui bantuan dana untuk bangkit.

